



**P U T U S A N**

Nomor 468 K/Mil/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMADDIN;**  
Pangkat/NRP : Sertu/NRP 21050037641085;  
Jabatan : Ba Manase (dahulu), Babinsa Ramil 12  
Montasik (sekarang);  
Kesatuan : Yonif 113/JS (dahulu) Kodim 0101/BS  
(sekarang);  
Tempat lahir : Aceh Besar;  
Tanggal lahir : 16 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Kipan A Yonif 113/JS Lamteuba  
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh di Banda Aceh, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017



pangkat Serda NRP21050037641085, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa berdinis di Batalyon 112/DJ sampai dengan tahun 2011 kemudian pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 113/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu jabatan Ba Manase Yonif 113/JS;

- b. Bahwa pada tahun 2002 Sdri. Zuhra menyewa 2 (dua) ruko yang terdapat di Jalan Diponegoro Nomor 10 dan Nomor 11 Banda Aceh dengan harga sewa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan digunakan untuk usaha warung nasi, karena tidak begitu menguntungkan sehingga usaha tersebut diganti dengan usaha warung kopi yang dikelola oleh Sdr. Zahlun dan Sdr. M. Faurit karena usaha tersebut tidak berkembang maka Sdri. Zuhra meminta Saksi-1 (Sdr. Iskandar Muhammad Ali alias Chek Yukee) kepada pemilik warung kopi Solong untuk mengelola warung kopi tersebut yang pada saat itu Saksi-1 bekerja di warung kopi Solong dan Saksi-1 menerima tawaran tersebut;
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 mengelola warung kopi yang dimodali oleh Sdri. Zuhra dengan perjanjian keuntungan bersih 3/4 bagian Sdri. Zuhra dan 1/3 bagian untuk Saksi-1 setelah disepakati maka warung kopi tersebut diberi nama Chek Yukee dan berjalan lancar sampai dengan tahun 2007;
- d. Bahwa pada awal tahun 2007 Saksi-1 mendapat tawaran ruko milik Sdr. Mahmud Taher (Saksi 2) yang terdapat di Jalan Tepi Kali, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Sdri. Zuhra, "Kak, gimana kalau kita membeli ruko lain, Sdri. Zuhra berkata "Dari mana saya punya uang untuk membeli ruko?", Saksi-1 bertanya, "Sama kakak ada uang berapa?" Dijawab, "Saya cuma punya simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", Saksi-1 berkata "Ya udah hasil warung ini untuk ke depan biar saya yang simpan", sehingga uang penjualan warung kopi Chek Yukee sejak bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 tersimpan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Sdri. Zuhra dan menjelaskan tata cara peminjaman uang di Bank BTN, pada awal bulan Juli 2007 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Zuhra mendatangi Bank BTN Cabang Banda Aceh dan mengajukan peminjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) ruko atas nama Sdri. Zuhra berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2027 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) ruko atas nama Saksi-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membeli dua ruko milik Saksi-2 dengan harga masing-masing Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan uang muka Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana uang simpanan dari Sdri. Zuhra Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang hasil penjualan warung kopi yang disimpan oleh Saksi-1, kemudian ruko tersebut digunakan untuk usaha kedai kopi dengan nama Chek Yukee yang dikelola oleh Saksi-1, pada saat pembukaan kedai kopi tersebut dibuat suatu kesepakatan secara lisan bahwa keuntungan bersih dan kedai kopi dibagi sama rata;

- f. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi-1 menawarkan kepada Sdr. Zuhra untuk membeli 1 (satu) ruko lagi bersebelahan dengan ruko sebelumnya dan Sdri. Zuhra kembali mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dan bagaimana sistem pembagian keuntungan dijawab oleh Saksi-1 bahwa uang untuk membeli ruko dari hasil penjualan serta keuntungan tetap dibagi sama, sehingga Sdri. Zuhra menyetujuinya dan membeli 1 (satu) ruko milik Saksi-2 yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sertifikat kepemilikan atas nama Saksi-1 melalui peminjaman kredit di Bank BTN kemudian dikembangkan untuk usaha kedai kopi;
- g. Bahwa pada bulan September 2008 Saksi-1 kembali menemui Sdri. Zuhra dan menyampaikan niat untuk membeli 2 (dua) ruko lagi yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya, Sdri. Zuhra awalnya keberatan namun Saksi-1 berkata jika seandainya ruko tersebut tidak dibeli maka akan dibeli oleh orang lain dan digunakan untuk usaha bengkel sehingga mengganggu usaha warung kopi karena terkesan kotor, mendengar alasan tersebut kemudian Sdri. Zuhra menyetujui dan pada tanggal 1 Oktober 2008 Saksi-1 membeli 1 (satu) ruko yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya milik Saksi-2 dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Saksi-1 mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank BTN dan sertifikat kepemilikan ruko tersebut a.n. Saksi-1;
- h. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Saksi-1 membeli 1 (satu) ruko lagi bersebelahan dengan ruko sebelumnya milik Saksi-2 dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan mengajukan pinjaman ke Bank BTN Cabang Banda Aceh dan sertifikat hak milik ruko tersebut atas nama Saksi-1 dan menyampaikan kepada Sdri. Zuhra, "Kak saya sudah beli ruko lagi", ditanggapi Sdri. Zuhra, "Emang kemarin tidak langsung dibeli dua pintu", dijawab Saksi-1, "Tidak kak. Sekarang ruko kita sudah lima pintu,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hasilnya tetap kita bagi dua". Pada bulan Juli 2009 kelima ruko kembali diresmikan;

- i. Bahwa kemudian Sdri. Zuhra meminta kepada Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian di hadapan Notaris namun Saksi-1 hanya menjanjikan akan membuat surat tersebut tetapi tidak pernah dilaksanakan, melainkan Saksi-1 menawarkan kepada Sdri. Zuhra untuk membuat tempat pengolahan kopi karena mengingat harga kopi naik dan Saksi-1 kembali mengajukan pinjaman ke Bank BTN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membuat pabrik pengolahan kopi;
- j. Bahwa pada bulan Juli 2010 karyawan kedai mengeluh karena gaji, hutang keramik, pajak, listrik, PDAM dan segala macam kebutuhan warung kopi tidak dibayar oleh Saksi-1, pada bulan September 2010 pihak Bank BTN mendatangi warung kopi Chek Yukee menyerahkan Surat Teguran karena cicilan ruko tidak dibayar/menunggak sejak bulan Maret 2010;
- k. Bahwa pada akhir bulan September 2010 Sdri. Zuhra membayar sebagian dari tunggakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta dari total tunggakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada awal bulan Oktober 2010 dibuat pertemuan di lantai 2 warung kopi yang dihadiri oleh pihak Bank BTN a.n. Sdr. Ahzar (Saksi-4) dan Sdr. Yudha, selain itu juga hadir Saksi-1, Sdri. Zuhra, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut dibahas masalah keuangan warung dan disepakati dipegang oleh Sdri. Zuhra sedangkan untuk pengurusan warung tetap tanggung jawab Saksi-1 dan kedua belah pihak saling memaafkan;
- l. Bahwa setelah disepakati keuangan warung tersebut dipegang oleh Sdri. Zuhra kemudian keesokan harinya Saksi-1 tidak pernah datang lagi ke warung kopi Chek Yukee, sejak saat itu Sdri. Zuhra yang mengurus warung kopi tersebut sendiri sehingga seluruh tunggakan kredit serta hutang dan gaji karyawan ditanggulangi, sehingga Sdri. Zuhra merasa keberatan dan meminta kepada pihak Bank BTN untuk dibuat pertemuan di Bank BTN pada tanggal 10 Januari 2010 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- m. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa dan Sdri. Zuhra mengajak Saksi-1 untuk membahas masalah kepemilikan 5 (lima) ruko tersebut di hadapan Sdr. Ahzar (Saksi-4) dan dua orang rekan staf dari Bank BTN, pada saat itu Terdakwa dengan nada emosi mengklaim bahwa 5 (lima) ruko tersebut adalah milik Sdri. Zuhra (orang tua kandung Terdakwa) dan memaksa Saksi-1 untuk membalik namakan di sertifikat atas kepemilikan 5 (lima) ruko tersebut ke nama Sdri. Zuhra sambil berkata, "Ini ruko punya

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak saya, kamu dulu diambil dari Ule Kareng sana bajumu koyak- koyak, tidak ada hak kamu di sini, ke luar kau dari kedai aku, kalau kau tidak mau membalik namakan ruko ini kuyatim piatukan anakmu!" Namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau karena kelima ruko tersebut adalah milik Saksi-1 sambil berkata, "Mana ada ini kedai mamakmu, saya beli ruko ini dengan meminjam uang di bank", namun Terdakwa bersikeras dengan mengusir Saksi-1 dari ruko tersebut;

- n. Bahwa karena Saksi-1 merasa takut maka Saksi-1 ke luar dari ruko tersebut kemudian pada saat itu juga usaha kedai kopi diambil alih oleh Terdakwa dan Sdri. Zuhra dengan disaksikan oleh Sdr. Ahzar (Saksi-IV) serta dua orang rekannya;
- o. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah milik orang lain;
- p. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian berupa:
  - 1) Ruko sebanyak 5 (lima) dengan harga Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - 2) Peralatan kedai berupa bangku, kursi, proyektor, laptop dan lain-lain sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 3) Uang reklame rokok Gudang Garam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4) Sepeda motor dari Sponsor TVS sebanyak satu unit dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - 5) Omset penjualan kedai sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan sekarang berkisar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhari;
- q. Bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan 5 (lima) buah ruko yang terletak di Jalan Diponegoro, Banda Aceh, sehingga ke-5 (lima) ruko tersebut tidak lagi di bawah kekuasaan Saksi-1 dan beralih di bawah penguasaan Terdakwa;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh di Banda Aceh, atau

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21050037641085, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa berdinasi di Batalyon 112/DJ sampai dengan tahun 2011 kemudian pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 113/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu jabatan Ba Manase Yonif 113/JS;
- b. Bahwa pada tahun 2002 Sdri. Zuhra menyewa 2 (dua) ruko yang terdapat di Jalan Diponegoro Nomor 10 dan Nomor 11 Banda Aceh dengan harga sewa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan digunakan untuk usaha warung nasi, karena tidak begitu menguntungkan sehingga usaha tersebut diganti dengan usaha warung kopi yang dikelola oleh Sdr. Zahlun dan Sdr. M. Faurit karena usaha tersebut tidak berkembang maka Sdri. Zuhra meminta Saksi-1 (Sdr. Iskandar Muhammad Ali alias Chek Yukee) kepada pemilik warung kopi Solong untuk mengelola warung kopi tersebut yang pada saat itu Saksi-1 bekerja di warung kopi Solong dan Saksi-1 menerima tawaran tersebut;
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 mengelola warung kopi yang dimodali oleh Sdri. Zuhra dengan perjanjian keuntungan bersih 3/4 bagian Sdri. Zuhra dan 1/3 bagian untuk Saksi-1 setelah disepakati maka warung kopi tersebut diberi nama Chek Yukee dan berjalan lancar sampai dengan tahun 2007;
- d. Bahwa pada awal tahun 2007 Saksi-1 mendapat tawaran ruko milik Sdr. Mahmud Taher (Saksi-2) yang terdapat di Jalan Tepi Kali, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Sdri. Zuhra, “Kak, gimana kalau kita membeli ruko lain, Sdri. Zuhra berkata, “Dari mana saya punya uang untuk membeli ruko?”, Saksi-1 bertanya, “Sama kakak ada uang berapa?” Dijawab, “Saya cuma punya simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, Saksi-1 berkata “Ya udah hasil warung ini untuk ke depan biar saya yang simpan”, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan warung kopi Chek Yukee sejak bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 tersimpan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- e. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi Sdri. Zuhra dan menjelaskan tata cara peminjaman uang di Bank BTN, pada awal bulan Juli 2007 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Zuhra mendatangi Bank BTN Cabang Banda Aceh dan mengajukan peminjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) pintu ruko atas nama Sdri. Zuhra berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2027 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) ruko atas nama Saksi-1 selanjutnya membeli dua ruko milik Saksi-2 dengan harga masing-masing Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana uang simpanan dari Sdri. Zuhra Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah uang hasil penjualan warung kopi yang disimpan oleh Saksi-1 kemudian ruko tersebut digunakan untuk usaha kedai kopi dengan nama Chek Yukee yang dikelola oleh Saksi-1, pada saat pembukaan kedai kopi tersebut dibuat suatu kesepakatan secara lisan bahwa keuntungan bersih dan kedai kopi dibagi sama rata;
- f. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi-1 menawarkan kepada Sdr. Zuhra untuk membeli 1 (satu) ruko lagi bersebelahan dengan ruko sebelumnya dan Sdri. Zuhra kembali mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dan bagaimana sistem pembagian keuntungan dijawab oleh Saksi-1 bahwa uang untuk membeli ruko dari hasil penjualan serta keuntungan tetap dibagi sama, sehingga Sdri. Zuhra menyetujuinya dan membeli 1 (satu) ruko milik Saksi-2 yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sertifikat kepemilikan atas nama Saksi-1 melalui peminjaman kredit di Bank BTN kemudian dikembangkan untuk usaha kedai kopi;
- g. Bahwa pada bulan September 2008 Saksi-1 kembali menemui Sdri. Zuhra dan menyampaikan niat untuk membeli 2 (dua) ruko lagi yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya, Sdri. Zuhra awalnya keberatan namun Saksi-1 berkata jika seandainya ruko tersebut tidak dibeli maka akan dibeli oleh orang lain dan digunakan untuk usaha bengkel sehingga mengganggu usaha warung kopi karena terkesan kotor, mendengar alasan tersebut kemudian Sdri. Zuhra menyetujui dan pada tanggal 1 Oktober 2008 Saksi-1 membeli 1 (satu) ruko yang bersebelahan dengan ruko sebelumnya milik Saksi-2 dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank BTN dan sertifikat kepemilikan ruko tersebut a.n. Saksi-1;

- h. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Saksi-1 membeli 1 (satu) ruko lagi bersebelahan dengan ruko sebelumnya milik Saksi-2 dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan mengajukan pinjaman ke Bank BTN Cabang Banda Aceh dan sertifikat hak milik ruko tersebut atas nama Saksi-1 dan menyampaikan kepada Sdri. Zuhra, "Kak saya sudah beli ruko lagi", ditanggapi Sdri. Zuhra, "Emang kemarin tidak langsung dibeli dua pintu", dijawab Saksi-1, "Tidak kak. Sekarang ruko kita sudah lima pintu, untuk hasilnya tetap kita bagi dua". Pada bulan Juli 2009 kelima ruko kembali diresmikan;
- i. Bahwa kemudian Sdri. Zuhra meminta kepada Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian di hadapan Notaris namun Saksi-1 hanya menjanjikan akan membuat surat tersebut tetapi tidak pernah dilaksanakan, melainkan Saksi-1 menawarkan kepada Sdri. Zuhra untuk membuat tempat pengolahan kopi karena mengingat harga kopi naik dan Saksi-1 kembali mengajukan pinjaman ke Bank BTN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membuat pabrik pengolahan kopi;
- j. Bahwa pada bulan Juli 2010 karyawan kedai mengeluh karena gaji, hutang keramik, pajak, listrik, PDAM dan segala macam kebutuhan warung kopi tidak dibayar oleh Saksi 1, pada bulan September 2010 pihak Bank BTN mendatangi warung kopi Chek Yukee menyerahkan Surat Teguran karena cicilan ruko tidak dibayar/menunggak sejak bulan Maret 2010;
- k. Bahwa pada akhir bulan September 2010 Sdri. Zuhra membayar sebagian dari tunggakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta dari total tunggakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada awal bulan Oktober 2010 dibuat pertemuan di lantai 2 warung kopi yang dihadiri oleh pihak Bank BTN a.n. Sdr. Ahzar (Saksi-4) dan Sdr. Yudha, selain itu juga hadir Saksi-1, Sdri. Zuhra, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut dibahas masalah keuangan warung dan disepakati dipegang oleh Sdri. Zuhra sedangkan untuk pengurusan warung tetap tanggung jawab Saksi-1 dan kedua belah pihak saling memaafkan;
- l. Bahwa setelah disepakati keuangan warung tersebut dipegang oleh Sdri. Zuhra kemudian keesokan harinya Saksi-1 tidak pernah datang lagi ke warung kopi Chek Yukee, sejak saat itu Sdri. Zuhra yang mengurus warung kopi tersebut sendiri sehingga seluruh tunggakan kredit serta hutang dan gaji karyawan ditanggulangi, sehingga Sdri. Zuhra merasa keberatan dan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017





meminta kepada pihak Bank BTN untuk dibuat pertemuan di Bank BTN pada tanggal 10 Januari 2010 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

m. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa dan Sdri. Zuhra mengajak Saksi-1 untuk membahas masalah kepemilikan 5 (lima) ruko tersebut di hadapan Sdr. Ahzar (Saksi-4) dan dua orang rekan staf dari Bank BTN, pada saat itu Terdakwa dengan nada emosi mengklaim bahwa 5 (lima) ruko tersebut adalah milik Sdri. Zuhra (orang tua kandung Terdakwa) dan memaksa Saksi-1 untuk membalik namakan di sertifikat atas kepemilikan 5 (lima) ruko tersebut ke nama Sdri. Zuhra sambil berkata, "Ini ruko punya mamak saya, kamu dulu diambil dari Ule Kareng sana bajumu koyak-koyak, tidak ada hak kamu di sini, ke luar kau dari kedai aku, kalau kau tidak mau membalik namakan ruko ini kuyatim piatukan anakmu!" Namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau karena kelima ruko tersebut adalah milik Saksi-1 sambil berkata, "Mana ada ini kedai mamakmu, saya beli ruko ini dengan meminjam uang di bank", namun Terdakwa bersikeras dengan mengusir Saksi-1 dari ruko tersebut;

n. Bahwa karena Saksi-1 merasa takut maka Saksi-1 ke luar dari ruko tersebut kemudian pada saat itu juga usaha kedai kopi diambil alih oleh Terdakwa dan Sdri. Zuhra dengan disaksikan oleh Sdr. Ahzar (Saksi-4) serta dua orang rekannya;

o. Bahwa pada tanggal 10 bulan Oktober 2011 Terdakwa telah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan, "Kalau tidak kau balik namakan ruko ini kuyatim piatukan anakmu", sehingga Saksi merasa tidak senang dan ketakutan;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan;

**PERTAMA**

Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Atau

**KEDUA :**

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Millter I-01 Banda Aceh tanggal 25 Februari 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, terhadap orang itu sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang : nihil;

2. Berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti 5 (lima) pintu ruko yang digunakan untuk usaha warung kopi “Chek Yukee”;
- b) 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2027 atas nama Sdri. Zuhra;
- c) 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 atas nama Sdr. Iskandar MA;
- d) 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2033 atas nama Sdr. Iskandar MA;
- e) 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 atas nama Sdr. Iskandar MA;
- f) 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2035 atas nama Sdr. Iskandar MA;
- g) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-03-000052-3;
- h) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-04-000008-4;
- i) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-03-000023-8;
- j) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-03-000037-7;
- k) 9 (sembilan) lembar fotocopy print out pembayaran cicilan kredit atas nama Sdr. Iskandar Muhammad Ali ke PT Bank Tabungan Negara (Persero);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012 tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMADIN, Sertu NRP 21050037641085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti 5 (lima) pintu ruko yang digunakan untuk usaha warung kopi "Chek Yukee";
  - b. 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2027 atas nama Sdri. Zuhra;
  - c. 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 atas nama Sdr. Iskandar MA;
  - d. 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2033 atas nama Sdr. Iskandar MA;
  - e. 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 atas nama Sdr. Iskandar MA;
  - f. 4 (empat) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2035 atas nama Sdr. Iskandar MA;
  - g. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-03-000052-3;
  - h. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-04-000008-4;
  - i. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040-01-03-000023-8;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 17 (tujuh belas) lembar fotocopi perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Iskandar Muhammad Ali Nomor 00040~01-03-000037-7;
- k. 9 (sembilan) lembar fotocopy print out pembayaran cicilan kredit atas nama Sdr. Iskandar Muhammad Ali ke PT Bank Tabungan Negara (Persero);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMADIN Sertu NRP 21050037641085;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor PUT 159-K/PM-I-01/AD/XII/2012 tanggal 28 Februari 2013, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menguatkan Putusan Dilmil Banda Aceh Nomor PUT 159-K/PM-I-01/AD/XII/2012 tanggal 28 Februari 2013, selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini berserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/159-K/PM.I-01/AD/X/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tanggal 18 Juli 2013, Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan Nomor 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012) telah salah dalam menerapkan hukum atau telah salah dalam menempatkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya, mengenai:
  - a. Putusan Sela mengenai Eksepsi Terdakwa/Pemohon Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum;
  - b. Surat dakwaan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;
  - c. Saksi-Saksi yang diajukan adalah Saksi "*testimonium de auditu*";
  - d. Keterangan seorang Saksi adalah *unus testis nullus testis*;
  - e. Pertimbangan hukum halaman ke-10 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tanggal 18 Juli 2013 Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya;Akibatnya secara hukum putusan *Judex Facti* batal menurut hukum, karena telah tidak sesuai menurut hukum atau dalam menempatkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa uraian kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam pertimbangan hukum dan putusannya tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012, telah salah dalam menempatkan hukum mengenai pertimbangan hukum yaitu:
  - a. Pertimbangan hukum dalam Putusan Sela terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa tersebut;
  - b. Pertimbangan hukum terhadap penerapan hukum terhadap putusan dalam perkara yang dikasasi oleh Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengenai eksepsi yang telah salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangannya, adalah sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017





Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari memori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut:

Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Pengadilan Militer 1- 01 Banda Aceh dalam pertimbangan hukum putusan selanya, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, karena secara aturan hukum, dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer telah salah dan keliru menurut hukum keberatan mengenai Surat Dakwaan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP tersebut:

*Obscuur libel* pertama uraian mengenai “tindak pidana” dalam dakwaan Pertama dan Kedua:

Bahwa dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP ditentukan bahwa, dakwaan memuat “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Bahwa dari dakwaan Pertama halaman ke-3 huruf (m) dan (n) kemudian dilanjutkan pada dakwaan Kedua halaman ke- 6 huruf (m) dan (n) tersebut, semuanya memuat uraian tindak pidana yang sama persis atau *copy paste* mulai dari titik koma, kalimat dan hurufnya, tidak ada perbedaan satu pun dari kalimat yang pada kedua dakwaan tersebut, yang manakah uraian tindak pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan yang mana pula uraian tindak pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

*Obscur libel* kedua mengenai, *locus delicti* atau tempat terjadi tindak pidana (dakwaan Pertama halaman ke- 3 pada huruf (m dan n) dan dakwaan Kedua halaman ke- 6 pada huruf (m dan n) :

*Locus delicti* atau tempat terjadi tindak pidana (dakwaan Pertama halaman ke-3 pada huruf (m dan n) dan dakwaan Kedua halaman ke- 6 pada huruf (m dan n ) tidak jelas, dengan tidak menyebutkan tempat tindak pidana (*locus delicti*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pertama tersebut, sehingga oleh karenanya secara hukum dakwaan harus dibatalkan dan atau batal demi hukum Surat Dakwaan tersebut dengan segala konsekuensi hukumnya;

*Obscur libel* ketiga mengenai *tempus delicti* (waktu kejadian);

Bahwa dalam menyusun Surat Dakwaan terhadap Terdakwa telah terjadi keraguan mengenai *tempus delicti* atau waktu kejadian perbuatan pidana



yang dituduhkan kepada diri Terdakwa tersebut, sehingga menjadikan dakwaan kabur atau *obscur libel*;

*Obscur libel* keempat mengenai dakwaan Pertama halaman ke-4 huruf (q) terhadap objek toko tidak jelas;

Bahwa mencermati lebih mendalam setentang dengan penerapan dakwaan Pertama penerapan Pasal 368 Ayat (1) KUHP pada halaman ke-4 huruf (q) saudara Oditur Militer telah salah dalam menerapkan objek yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut;

Bahwa pada dakwaan Pertama halaman ke-4 huruf (q) disebutkan yaitu :

“Bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan 5 (lima) buah ruko yang terletak di Jalan Diponegoro, Banda Aceh, sehingga ke-5 (lima) ruko tersebut tidak lagi di bawah kekuasaan Saksi-1 dan beralih di bawah penguasaan Terdakwa”;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka telah tidak ada kepastian hukum dari keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga oleh karenanya putusan yang dimohon kasasi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi patut dibatalkan menurut hukum oleh Hakim dalam tingkat kasasi tersebut karena telah tidak sesuai menurut hukum;

4. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012 telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena:

- a. Keterangan saksi-Saksi yang diajukan telah tidak bersesuaian dan telah bertentangan dengan aturan hukum karena saksi-Saksi yang diajukan adalah Saksi “*testimonium de auditu*” keterangan Saksi yang diperoleh dari pendengaran orang lain, bukan Saksi lihat sendiri, bukan Saksi dengan sendiri dan bukan Saksi alami sendiri, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 KUHP;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi maka telah bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHP dan Pasal 185 Ayat (3) KUHP karena:
  - Keterangan seorang Saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap apa yang telah dituduhkan kepada Terdakwa (*unus testis nullus testis*) tersebut;
  - Tidak ada alat bukti yang sah lainnya untuk menguatkan keterangan saksi-Saksi pelapor (Saksi ke-1) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012, patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum;

5. Bahwa pertimbangan hukum halaman ke-25 dan ke-26 dan ke-27 terhadap unsur:

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Dan unsur:

“Dengan memakai kekerasan. atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, karena :

Pada pertimbangan hukum tersebut telah salah menyebutkan disaksikan oleh Saksi ke-3 (Sdr. Azhar ) dan dua (2) orang rekannya;

Bahwa terhadap disaksikan oleh dua (2) orang rekannya tersebut, secara hukum tidak jelas siapa Saksi yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan keterangan Saksi dari pihak BTN yang hadir dalam persidangan yaitu Saksi ke-2 (Sabi Ansyari) karyawan BTN (halaman ke-11) dan terhadap keterangan Saksi Ansyari secara hukum tidak melihat, tidak mendengar dan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Iskandar Bin Muhammad All alias Chek Yukee);

Maka oleh karena pertimbangan hukum halaman ke- 25 dan ke- 26 serta ke- 27, adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum, mohon kiranya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membatalkan putusan tingkat pertama (Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan 159-K/PM.I-01/AD/XII/2012), yang dimohon kasasi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya;

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman ke-10 putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tanggal 18 Juli 2013, Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, adalah pertimbangan yang tidak utuh dan tidak sempurna dalam menyebutkan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017



Secara aturan hukum *Judex Facti* harus memuat dua alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 KUHP, namun dalam hal ini *Judex Facti* telah tidak menyebutkan dua alat bukti yang sah, hanya menyebutkan keterangan Saksi tanpa menguraikan sebab dan akibat dari keterangan Saksi yang bagaimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Untuk mengubah Pasal 335 Ayat (1) KUHP ini, secara aturan hukum *Judex Facti* harus memuat dasar hukum yang jelas dan pasti terhadap ketentuan yang telah dimuatnya Pasal 335 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, akibatnya putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan batal menurut hukum;

7. Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;
8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dan dasar serta alasan tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Februari 2013 dengan Nomor Putusan 159-K/PM-I-01/AD/XII/2012, *juncto* Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tanggal 18 Juli 2013, Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak cukup bukti yang sah untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya. *In casu* perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan nada emosi telah mengklaim kepemilikan 5 (lima) ruko atas nama Saksi Iskandar Muhamad Ali alias Chek Yukee sebagai milik Sdri. Zuhra (orangtua Terdakwa) dan memaksa Saksi Iskandar Muhamad Ali untuk membalik namakan sertifikat 5 (lima) ruko tersebut menjadi atas nama Sdri. Zuhra sambil mengatakan dengan kata-kata “Kuyatim piatukan anak-anakmu”, dan Terdakwa bersikeras mengusir Saksi Iskandar Muhamad Ali dari ruko tersebut, dan kemudian ruko tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Sdri. Zuhra, padahal sesuai bukti kepemilikan yang sah bahwa 5 (lima) ruko tersebut adalah milik dari Saksi Iskandar Muhamad Ali. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak dapat dibuktikan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasas/Terdakwa  
**MUHAMMADIN, Sertu NRP 21050037641085** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, bdibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366.**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 468 K/Mil/2017